

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

PERATURAN DESA KEPUH
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPUH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 4);
 23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 29. Peraturan Desa Kepuh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2023 Nomor 2);
 30. Peraturan Desa Kepuh Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2023 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH

dan

KEPALA DESA KEPUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KEPUH TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	230.414.000,00
b. Transfer	Rp.	1.686.983.560,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp</u>	<u>3.757.655,82</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	1.921.155.215,82
2. Belanja Desa		
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	754.004.997,18
- Bidang Pembangunan	Rp	840.495.587,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	62.999.100,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	85.438.400,00
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	<u>Rp</u>	<u>93.800.000,00</u>
Total Belanja	<u>Rp</u>	<u>1.836.738.084,18</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	84.417.131,64
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan	Rp	101.679.199,34
b. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>10.000.000,00</u>
c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	91.679.199,34

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan; ✓
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2023; ✓
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. ✓

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kepuh

Ditetapkan di Desa Kepuh
pada tanggal 10 Januari 2024



Diundangkan di Desa Kepuh
pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIAT DESA KEPUH



MEI RISKHA CAHYA WIJAYANTO

The image shows a circular official stamp of the Village Secretary of Kepuh. The stamp contains the text "SEKRETARIAT DESA KEPUH" in the center and "PEMERINTAH KABUPATEN ANONO" around the perimeter. A blue ink signature is written over the stamp.

LEMBARAN DESA KEPUH TAHUN 2024 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KEPUH
KECAMATAN KERTOSONO
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	238.914.000,00	230.414.000,00	8.500.000,00
Pendapatan Transfer	1.688.213.860,00	1.686.983.560,00	1.230.300,00
Dana Desa	869.785.000,00	869.785.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak Retribusi	100.882.760,00	99.652.460,00	1.230.300,00
Alokasi Dana Desa	447.546.100,00	447.546.100,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
Pendapatan lain-lain	0,00	3.757.655,82	3.757.655,82
JUMLAH PENDAPATAN	1.927.127.860,00	1.921.155.215,82	5.972.644,18
PENDAPATAN			
PENDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	857.404.560,00	754.004.997,18	103.399.562,82
PENDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	895.851.999,34	840.495.587,00	55.356.412,34
PENDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	76.312.100,00	62.999.100,00	13.313.000,00
PENDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	85.438.400,00	85.438.400,00	0,00
PENDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN	103.800.000,00	93.800.000,00	10.000.000,00
PENDANG PENDESAK DESA			
JUMLAH BELANJA	2.018.807.059,34	1.836.738.084,18	182.068.975,16
SURPLUS / (DEFISIT)	(91.679.199,34)	84.417.131,64	(176.096.330,98)
PENDAPATAN			
Penerimaan Pembiayaan	101.679.199,34	101.679.199,34	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	91.679.199,34	91.679.199,34	0,00
PAS/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	176.096.330,98	(176.096.330,98)

catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

Kepuh, 08 Januari 2024

Nomor : 005/ 17 /411.506.07 /2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. _____

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka Laporan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 09 Januari 2024
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Kepuh

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima
kasih.

KEPALA DESA KEPUH,

SUMARTONO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

BERITA ACARA
NOMOR 900/01/411.506.07/2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA KEPUH
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH TERHADAP PERATURAN DESA
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUMARTONO : Kepala Desa Kepuh, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Kepuh yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. POBNIRIN : Ketua BPD Desa Kepuh, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Kepuh yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk diklarifikasi, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan atas hasil klarifikasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepuh, 09 Januari 2024



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

DAFTAR HADIR

ari : Selasa
anggal : 09 Januari 2024
am : 19.00 WIB s.d. selesai
empat : Kantor Desa Kepuh1
cara : Pembahasan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

NSUR : PEMERINTAH DESA

No.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
	Sumartono	Kepala Desa	
	Mei Riska Cahya W.	Sekretaris Desa	
	Muryanto	Kepala Dusun	
	Ayu Wulan Setyorini	Kaur Umum dan Tata Usaha	
	Estining Dyah Susanti	Kaur Perencanaan	
	Wiwik Sulistiani	Kaur Keuangan	
	Erwan Susanto	Kasi Kesejahteraan	
	Salim	Kasi Pelayanan	
	Deny Kurniawan	Kasi Pemerintahan	



KEPALA DESA KEPUH,
SUMARTONO



DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 09 Januari 2024
Jam : 19.00 WIB WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Kepuh
Acara : Pembahasan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	N A MA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ponirin	Ketua	
2	Muzamil	Wakil Ketua	
3	Agus Winarno	Sekretaris	
4	Juni Patmono	Anggota	
5	Aris Indriyani	Anggota	
6	Istiandah	Anggota	
7	Marsono	Anggota	



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

NOTULEN

- Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Hari/Tanggal : 09 Januari 2024
- Waktu rapat : 19.35 WIB
- Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Pimpinan Rapat
- Ketua : SUMARTONO
- Sekretaris : MEI RISKA CAHYA WIJAYANTO
- Pencatat : MEI RISKA CAHYA WIJAYANTO
- Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Kepuh
2. Badan Permusyawaratan Desa Kepuh
- Kegiatan Rapat : 1. Melaksanakan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
2. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Pembahasan :
1. Raeliasai Pendapatan Tahun Anggaran 2023, terutama pemasukan PAD yang kurang Rp. 8.500.000,- dikarenakan belum tersewanya Ruko milik desa.
 2. Pembahasan belanja menggunakan bantuan aplikasi siskeudes, belanja berbidang disampaikan kepada BPD, ada beberapa Kegiatan yang tidak bisa terrealisasi dikarenakan sudah mendekati akhir masa anggaran, antara lain pembangunan rehab gedung kantor.
 3. Evaluasi kegiatan saran dan masukan, dan dalam dekat untuk melaporkan kepada masyarakat

PIMPINAN RAPAT
KEPALA DESA KEPUH,

SUMARTONO



Dokumentasi Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang
Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH
NOMOR 01/K/BPD/2023

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA KEPUH
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kepuh tentang Kesepakatan Bersama Peraturan Desa Kepuh tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Desa Pakuncen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 ;
30. Peraturan Desa Pakuncen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA KEPUH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPUH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepuh Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepuh
pada tanggal 09 Januari 2024

